



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PONTIANAK

TAHUN 2020 - 2024



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Alamat Kantor : Kantor Sekretariat Terpadu Jl Rahadi Oesman Lantai 4



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka menyusun rencana strategis Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kota Pontianak Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 149);

19. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191);
20. Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur, Organisasi, Tugas Pokok Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat;

4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pontianak.
5. Walikota adalah Walikota Pontianak;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut DP2KBP3A adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perumus, pelaksana, pelaksana evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi di bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

15. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
16. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak(*impact*).

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai dasar hukum Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota adalah :

- a. sebagai pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan program kegiatan dan sub kegiatan;
- b. sebagai evaluasi penilaian kinerja yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat selama 5 (lima) tahun ke depan.
- c. untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja;
- d. untuk menciptakan mekanisme pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi;
- e. untuk membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel;
- f. untuk menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat yang efektif dan efisien.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Kedudukan Renstra Perangkat Daerah;
- b. Pengendalian dan Evaluasi;
- c. Ketentuan Peralihan;
- d. Ketentuan Penutup.

BAB III
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2020-2024.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Tahun 2020-2024.
- (3) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I :PENDAHULUAN;
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN;
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
BAB V : STRATEGI DAN ARAHKEBIJAKAN;
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
BAB VIII: PENUTUP.
- (2) Dokumen Perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak Tahun 2020-2024 beserta isi dan uraiannya tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

Pasal 7

Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Walikota yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Tahun 2020-2024.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi Perubahan Renstra Perangkat Daerah kepada Walikota melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan strategis Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Terhadap adanya perubahan yang didasarkan pada hasil pengendalian dan evaluasi setelah Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 ditetapkan, maka akan dilakukan penyesuaian melalui Peraturan Walikota.
- (2) Apabila RPJMD Tahun 2020-2024 mengalami perubahan, maka Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 juga harus mengikuti perubahan tersebut dan akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Tata cara penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal Januari 2021
WALIKOTA PONTIANAK

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA
PONTIANAK TAHUN 2020-2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(DP2KBP3A) Kota Pontianak telah menyusun Perubahan Rencana Strategis 2020-2024.

Renstra secara substansial berisikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta target yang akan diambil untuk menjawab isu dan permasalahan strategis Kota Pontianak dalam lima tahun ke depan.

Penyusunan Renstra ini merupakan amanat Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Renstra DP2KBP3A Kota Pontianak Tahun 2020-2024 akan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen rencana tahunan dalam periode tersebut, sehingga dapat dihasilkan suatu dokumen rencana yang tersusun dengan aluran logika secara strategis dan konsisten.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi tata bahasa maupun isi materinya, oleh Karena itu masukan dan saran demi perbaikan penyusunan Renstra ini sangat kami harapkan dari semua pihak.

Akhirnya kita berharap penyusunan Renstra ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD	11
2.1.Tugas Fungsi dan Struktur PD.....	11
2.2.Smber Daya Perangkat Daerah.....	14
2.3.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD.....	31
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PD	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	34
3.2. Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah	36
3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	38
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	43
3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis	43
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	45
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD.....	45
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	46
5.1 Strategi dan Kebijakan PD.....	46
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	60
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	92
BAB VIII PENUTUP	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

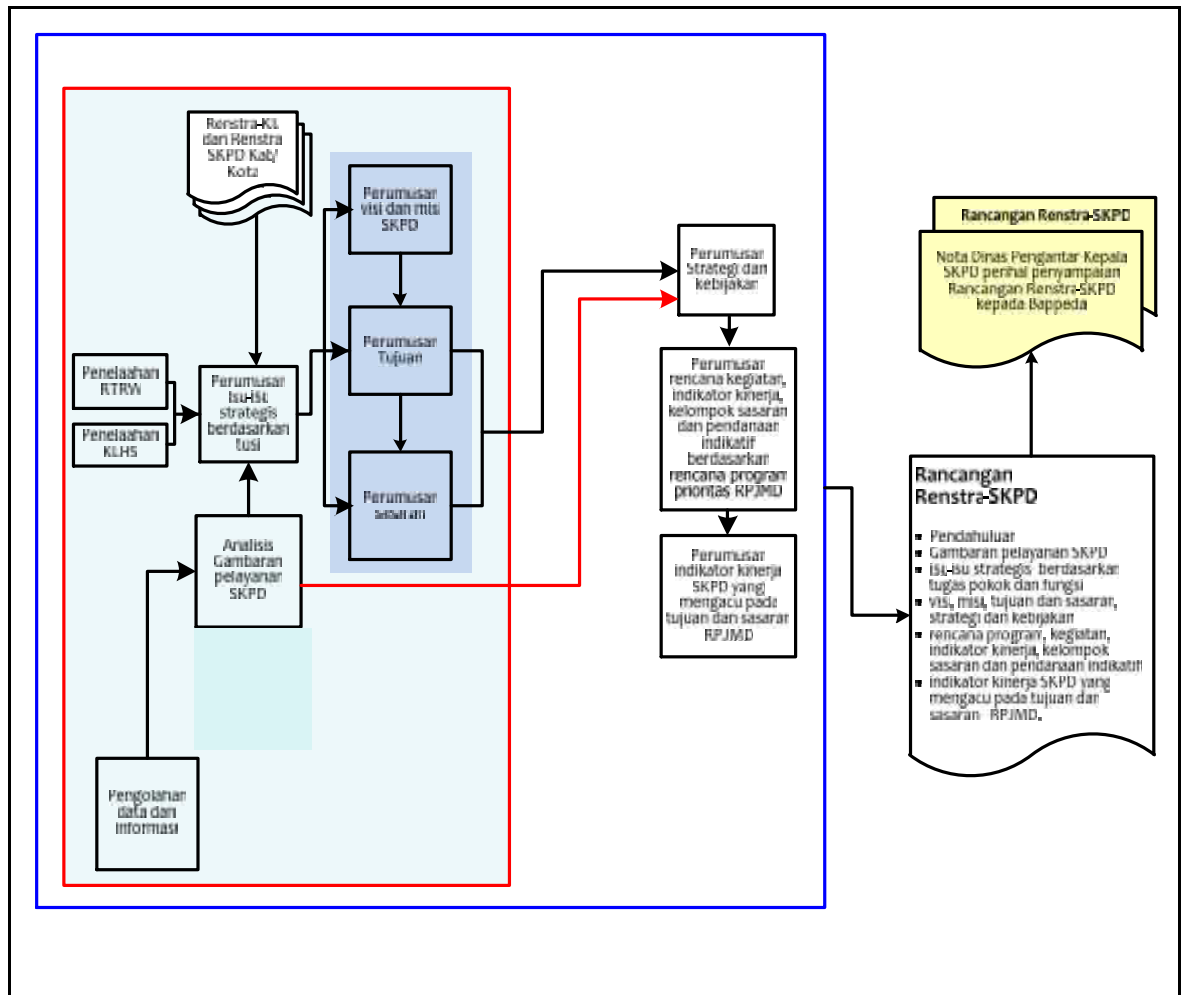
Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Provinsi dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

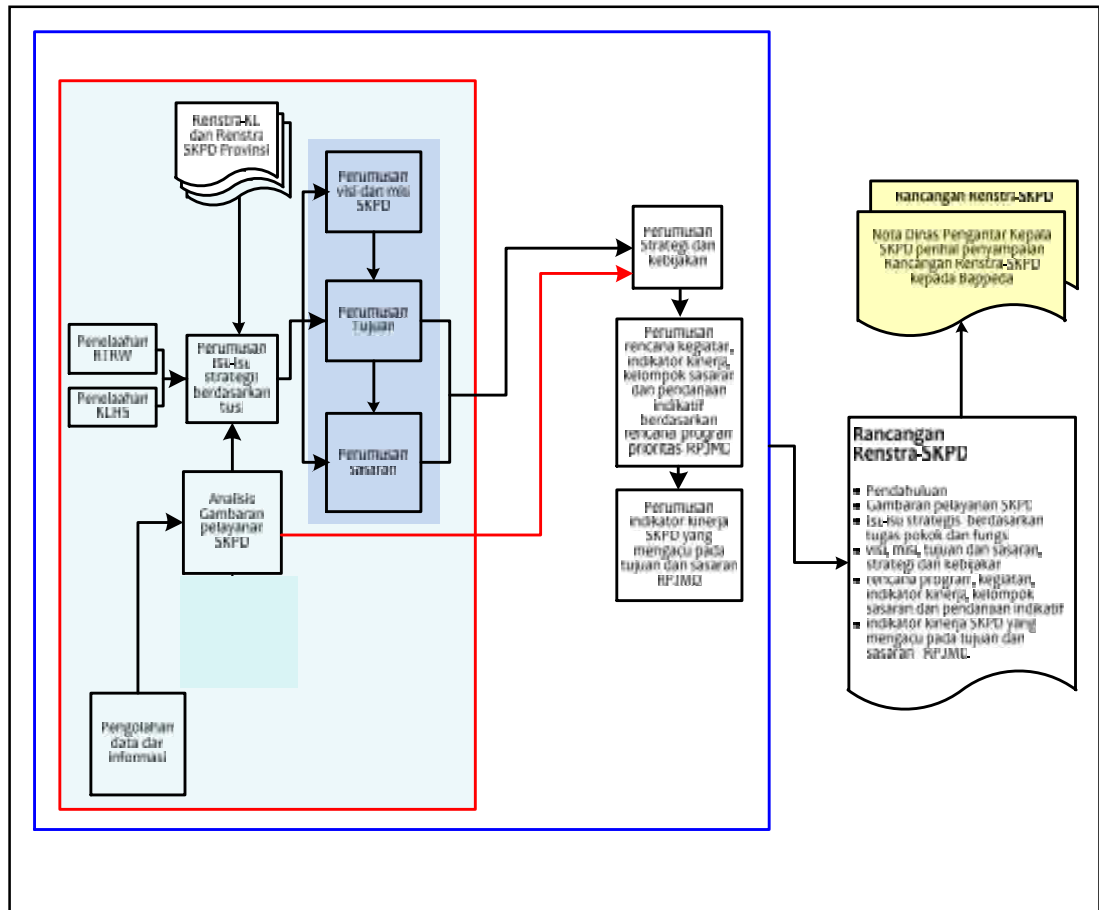
Gambar 1.1

Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Provinsi



Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.2
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota



Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2020–2024 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

- 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
 17. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9);
 18. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
 19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 201-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);

20. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171);
21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 7), Tambahan Lembaran Daerah Nomor 149);
22. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 60).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparaturnya perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis perangkat daerah tahun 2020 - 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BABI Pendahuluan

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah memuat landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta sistematika penulisan.

BABII Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BABIII Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

BabinimemuatIdentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis, dibidangPerumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

BABIV Tujuan dan Sasaran

BabiniberisiTujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah dengan mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BABV Strategi Dan Arah Kebijakan.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. sehingga dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

BABVI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai

Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

Pada bagian ini dikemukakan maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra OPD, disertai dengan harapan mampu menjadi pedoman pembangunan 3 (tiga) tahun kedepan oleh OPD.

BAB II

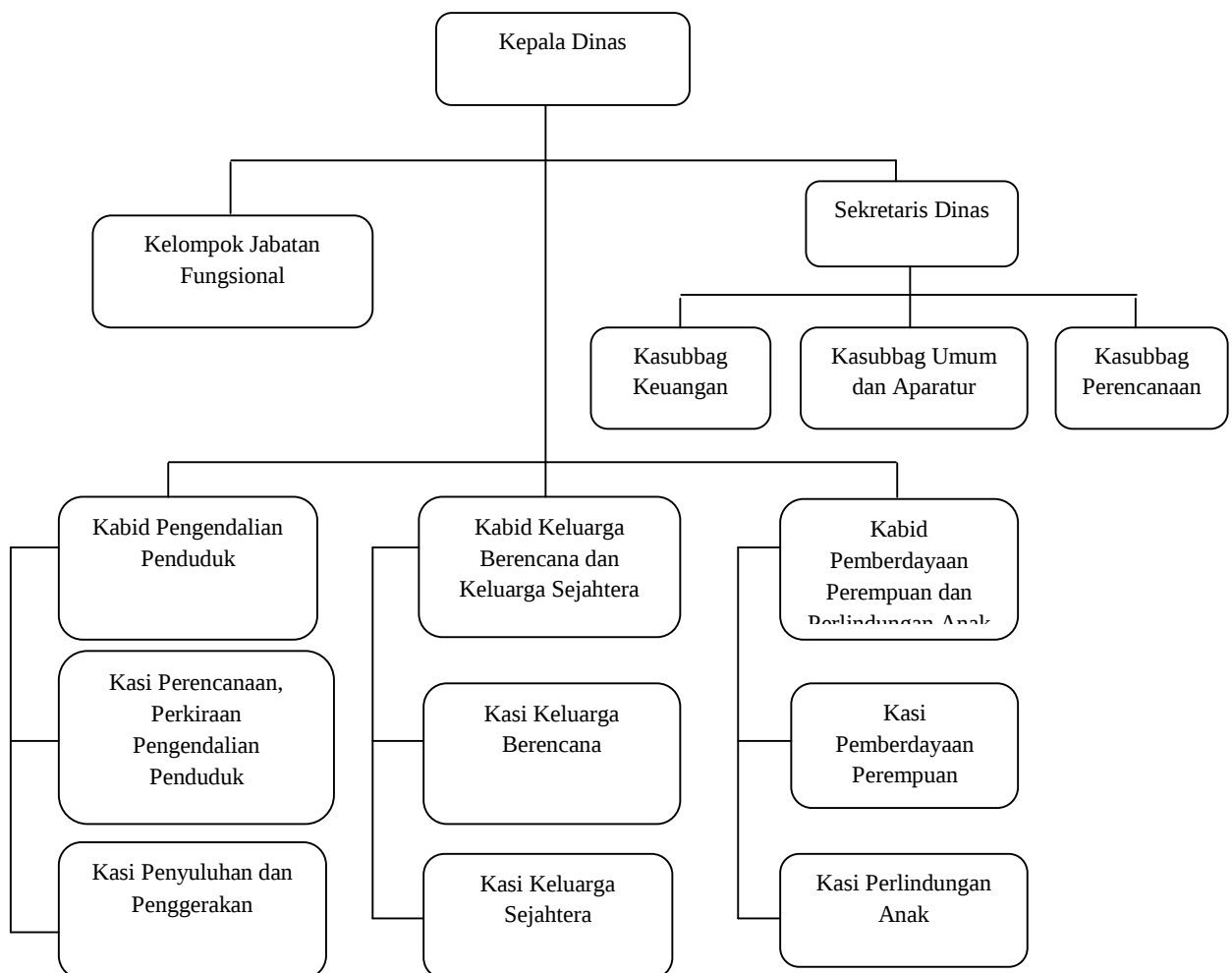
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 60 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Struktur organisasi organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:



2.1.2 Uraian Tugas

Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Struktur, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan 3 urusan yaitu; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat. Untuk melaksanakan tugas perumusan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- a. pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. pelaksanaan administrasi dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Kepala daerah Nomor 60 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah sebagai berikut:

1. Tugas Kepala Dinas

Kepala Badan adalah merumuskan kebijakan teknis, pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, monitoring, dan evaluasi di Sekretariat, Bidang Pengendalian Penduduk, Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Ruang lingkup bidang kesekretariatan meliputi mengkoordinasikan kegiatan seluruh bidang di Dinas, bidang umum dan kepegawaian, bidang perencanaan dan bidang keuangan.

3. Bidang Pengendalian Penduduk

Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan, pemberian dukungan, pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang Pengendalian Penduduk.

Ruang lingkup bidang Pengendalian Penduduk meliputi Perencanaan Perkiraan Pengendalian Penduduk serta Penyuluhan dan Penggerakan.

4. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan, pemberian dukungan, pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Ruang lingkup bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera meliputi Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera.

5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan, pemberian dukungan, pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Ruang lingkup bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak

Tabel 2.2.1

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di DP2KBP3A Tahun 2019 (tahun terakhir)**

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat			0	0	
2	SMA Sederajat	1	2	0	0	3
3	D3	1	3	0	0	4
4	S1	2	17	0	0	19
5	S2	1	3	0	0	4
6	S3					

Uraian analisis kondisi pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat dari tabel diatas adalah mayoritas berpendidikan SI.

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan golongan di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak dapat dilihat dari tabel diatas adalah mayoritas berada pada golongan III.

Tabel 2.2.1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di DP2KBP3A Tahun 2019 (tahun terakhir)

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	1	2	3
2	Golongan III	2	17	19
3	Golongan IV	2	6	8

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Uraian pengantar mengenai kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki perangkat daerah mayoritas masih dalam kondisi baik.

Tabel 2.2.2
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di DP2KBP3A Tahun 2019 (tahun terakhir)

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Kendaraan Roda Empat	4	1	5
2	Kendaraan Roda Dua	52	2	54
3	Komputer (Notebook+PC)	30	3	33

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Perangkat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Kesenjangan dan Keadilan Gender

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.

IPG Kota Pontianak menunjukkan lebih tinggi, dibandingkan capaian kabupaten / kota lain se Kalimantan Barat. Dari angka penyesuaian IPG dibawah ini dapat dilihat angka IPG terus meningkat dari waktu ke waktu :

Kab/Kota	Indeks Pembangunan Gender							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kalimantan Barat	84.09	84.10	84.28	84.39	84.72	85.61	85.77	86.28
Sambas	83.91	84.01	84.58	85.89	87.30	87.36	87.31	87.06
Bengkayang	80.84	81.19	81.40	81.61	81.89	81.81	82.14	82.81
Landak	84.44	85.83	86.28	86.47	86.68	87.04	87.72	87.87
Mempawah	82.22	83.19	84.93	85.76	86.61	87.43	86.94	86.98
Sanggau	65.12	65.31	65.49	65.89	79.55	80.07	80.28	80.38
Ketapang	78.36	80.83	81.61	82.78	86.30	86.79	87.12	87.84
Sintang	75.24	79.31	82.59	84.98	85.34	85.44	85.41	85.97
Kapuas Hulu	79.66	80.85	81.75	82.39	83.77	83.92	84.17	84.45
Sekadau	74.42	77	78.85	79.46	82.49	82.52	81.96	81.82
Melawi	69.43	72.76	75.75	77.90	79.20	79.80	80.36	79.79
Kayong Utara	70.16	76.60	81.59	83.26	84.82	84.80	84.88	85.14
Kubu Raya	80.70	81.50	82.48	82.72	82.74	82.90	83.23	84.05
Kota Pontianak	91.51	92.41	92.60	92.69	93.03	93.08	93.25	93.60
Kota Singkawang	88.58	88.96	90.23	90.43	91.95	92.43	92.15	91.98

Sumber : BPS Kalimantan Barat 2018

Dilihat capaian IPG kota Pontianak menunjukkan terdapat kesenjangan antar kabupaten kota lain. Kota Pontianak merupakan kota dengan IPG tertinggi.

Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

2. Pencapaian Kota Layak Anak

Kota Pontianak menyandang predikat KLA tingkat pratama selama tiga tahun berturut-turut, yang selanjutnya naik peringkat menjadi Madya pada tahun 2018. Pemkot Pontianak sejauh ini telah berupaya semaksimal mungkin meningkatkan infrastruktur yang layak anak,

termasuk diantaranya sekolah dan taman bermain yang layak anak, serta lingkungan juga menjadi faktor pendukung.

Kendati fasilitas penunjang KLA telah ditingkatkan, namun diakui masih belum maksimal, diantaranya, masih minimnya kantin sehat di sekolah, trotoar yang ramah anak dan manusiawi serta fasilitas penyeberang jalan yang ramah anak maupun halte untuk antar jemput anak sekolah. Belum semua sekolah ramah anak, dan rumah ibadah juga harus ramah anak.

Untuk mewujudkan KLA, bukanlah hal yang mudah dan bukanlah hal yang sulit. Akan tetapi, ada semacam suatu pra-syarat untuk mencapainya. Pra-syarat yang dimaksud adalah:

- a. Adanya Kemauan dan komitmen pimpinan daerah: membangun dan memaksimalkan kepemimpinan daerah dalam mempercepat pemenuhan hak dan perlindungan anak yang dicerminkan dalam dokumen peraturan daerah.
- b. Baseline data: tersedia sistem data dan data dasar yang digunakan untuk perencanaan, penyusunan program, pemantauan, dan evaluasi.
- c. Sosialisasi hak anak: menjamin penyadaran hak-hak anak pada anak dan orang dewasa.
- d. Produk hukum yang ramah anak: tersusunnya sedia peraturan perundangan mempromosikan dan melindungi hak-hak anak.
- e. Partisipasi anak: tersedia wadah untuk mempromosikan kegiatan yang melibatkan anak dalam program-program yang akan mempengaruhi mereka; mendengar pendapat mereka dan mempertimbangkannya dalam proses pembuatan keputusan.
- f. Pemberdayaan keluarga: adanya program untuk memperkuat kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak.
- g. Kemitraan dan jaringan: adanya kemitraan dan jaringan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- h. Institusi Perlindungan Anak: Adanya kelembagaan yang mengkoordinasikan semua upaya pemenuhan hak anak.

3. Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Kegunaannya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Kelahiran
- b. Kematian
- c. perpindahan penduduk(migrasi)

Migrasi ada dua,migrasi yang dapat menambah jumlah penduduk disebut migrasi masuk(imigrasi),dan yang dapat mengurangi jumlah penduduk disebut imigrasi keluar(emigrasi).

Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak lebih dikarenakan adanya arus migrasi dari Desa ke Kota / dari daerah kabupaten sekitar yang bekerja maupun mengenyam pendidikan ke Kota Pontianak. Dapat dilihat dari tabel dibawah :

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun				
	1971-1980	1980-1990	1990-2000	2000-2010	2010-2017
Sambas	-	-	0,35	0,90	0.90
Bengkayang	-	-	-	2,01	1.93
Landak	-	-	-	1,59	1.53
Pontianak	-	-	-	1,42	1.37
Sanggau	-	-	1,79	1,65	1.59
Ketapang	-	-	2,80	2,15	2.06
Sintang	-	-	2,08	1,62	1.56
Kapuas Hulu	-	-	1,41	2,00	1.92
Sekadau	-	-	-	1,22	1.17
Melawi	-	-	-	1,81	1.74
Kayong Utara	-	-	-	1,94	1.85
Kubu Raya	-	-	-	1,69	1.63
Kota Pontianak	-	-	1,82	1,81	1.71
Kota Singkawang	-	-	-	2,11	2.02
Kalimantan Barat	2,31	1,98	1,56	1,66	1.61

Sumber : Sensus Penduduk 1971, 1980 , 1990 , 2000 , 2010 dan Sensus Penduduk Antar Sensus (SUPAS)2015

Dibanding dengan kabupaten dan Kota di kawasan sekitar capaian laju pertumbuhan penduduk Kota Pontianak masih lebih tinggi, hal itu wajar dikarenakan Pontianak merupakan kawasan perkotaan dan pendidikan yang banyak menarik minat warga sekitar untuk datang.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015 - 2019 terlihat pada Tabel 2.3 berikut ini :

Error! Reference source not found. 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan DP2KBP3A
Kota Pontianak Tahun 2015 - 2019

NO	Indikator Kinerja	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-2015 - 2019					Realisasi Capaian pada Tahun ke-2015 - 2019					Rasio Capaian pada Tahun ke-2015 - 2019				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak			-	-	1,70%	1,70%	1,70%	-	-	1,71%	1,71%	1,71%	-	-	99,42%	99,42%	99,42%
2	Persentase jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang ikut ber-KB			65%	65%	67%	67%	68%	69,31%	69,42%	69,52%	69,94%	70,11%	106,63%	106,80%	103,76%	104,39%	103,10%
3	Prosentase cakupan unmet need			15%	13,7%	12,45%	11,25%	10%	14,52%	13,86%	13,68%	13,42%	13,42%	103,31%	98,85%	91,01%	83,83%	74,52%
4	Prosentase cakupan anggota BKB ber kb			90%	90%	90,20%	90,35%	90,46%	85,76%	85,65%	84,10%	86,61%	81,42%	95,29%	95,17%	93,24%	95,86%	90,01%
5	Prosentasi jumlah PUS anggota UPPKS yang ber-KB			72,50%	73,70%	76,80%	78,00%	80,00%	67,74%	77,13%	79,06%	80,51%	86,38%	93,43%	104,65%	102,94%	103,22%	107,98%
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan penanganan pengaduan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-2015 - 2019					Realisasi Capaian pada Tahun ke-2015 - 2019					Rasio Capaian pada Tahun ke-2015 - 2019				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
7	Penurunan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak			56	25	15	8	4	39	20	27	18	29	143,59%	125,00%	55,56%	44,44%	13,79%
8	Persentase OPD yang melaksanakan PPRG			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Kategori Kota Layak Anak			Madya	Nindya	Nindya	Utama	Utama	Pratama	Madya	Madya	Pratama	Pratama					

Dari table 2.3 diatas dapat terlihat bahwa untuk Indikator Kinerja Persentase Laju Pertumbuhan Kota Pontianak ditargetkan sebesar 1,7% dan terealisasi sebesar 1,7% dibandingkan dengan target Jangka Menengah dari kementerian terkait yaitu BKKBN sebesar 1,21% memang masih sangat jauh tertinggal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu masih tingginya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) di kota Pontianak sampai dengan semester II yaitu sebesar 12,47%, jauh dibawah target nasional sebesar 5%.

Langkah – langkah kedepan yang akan diambil untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan penjangkaran akseptor KB PUS dan unmet need melalui berbagai metode promosi KB baik melalui media elektronik, jejaring media sosial dan kegiatan pencahangan KB serta penyediaan alat kontrasepsi bagi masyarakat miskin.

Analisis Penyebab dan Solusi mengatasi masalah yang diuraikan adalah Indikator Kinerja Utama Persentase Laju Pertumbuhan Kota Pontianak terealisasi sebesar 1,7% dibandingkan dengan target Jangka Menengah dari kementerian terkait yaitu BKKBN sebesar 1,21% memang masih sangat jauh tertinggal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor:

- a) Salah satunya yaitu masih tingginya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) di kota Pontianak selama tahun terakhir rata-rata sebesar 13%, jauh dibawah target nasional sebesar 5%.
- b) kurangnya kesadaran masyarakat dalam ber KB
- c) masih banyak PUS yang menggunakan ALKON Jangka pendek

solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut diatas yaitu :

- a) menggencarkan penjangkaran dan melakukan advokasi dan promosi lewat PLKB dan kelompok Tribina KB
- b) Melakukan promosi yang efektif melalui media cetak dan elektronik serta promosi program KB melalui kampung-kampung KB yang telah terbentuk

- c) Memaksimalkan peran kader dan PLKB dalam melakukan penjangkauan PUS dan melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan MKJP

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2017 realisasi kinerja PUS yang ber-KB sebesar 69,55% dan tahun 2018 sebesar 70,21%.

Terdapat peningkatan cakupan PUS yang mengikuti program KB tahun 2019 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya , adapun faktor penduduk meningkatnya cakupan persentase tersebut dapat didukung dari :

- ✓ Program Keluarga Berencana sudah merupakan suatu kebutuhan keluarga dalam rangka upaya meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga.
- ✓ Program KB telah menjangkau seluruh lokasi kota Pontianak di 29 kelurahan telah tersedia fasilitas layanan KB baik pemerintah maupun swasta.
- ✓ Alat kontrasepsi tersedia dan mudah diperoleh difasilitas layanan KB. Pencapaian telah melampaui target Jangka Menengah Renstra OPD DP2KBP3A. Namun hal ini perlu dijaga terus secara konsisten, agar dalam perjalanannya dalam tahun –tahun kedepan pencapaian pertumbuhan PUS ber KB tetap tinggi dan diatas target yang telah ditetapkan.

Meskipun telah melampaui target namun ada beberapa factor pendukung dan penghambat keberhasilan pencapaian target tersebut sebagai berikut :

- a. Faktor pendukung pencapaian IKU Persentase jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang ikut ber-KB
 - a) tingkat kesadaran masyarakat tentang ber KB semakin meningkat hal tersebut dapat dibuktikan bahwa dari 100.902 PUS sebanyak 71.116 mengikuti program KB.
 - b) Maksimalnya layanan KB baik di puskesmas, rumah sakit maupun di klinik KB pemerintah dan swasta

- c) Terlaksananya kegiatan manunggal KB yang bekerjasama dengan Organisasi PKK. Sehingga mendorong peningkatan jumlah akseptor baru
- d) Adanya layanan KB gratis MOW maupun MOP yang bekerjasama dengan dokter spesialis
- e) Terlaksananya penancangan kampung KB sehingga tersosialisasinya program KB yang berdampak pada upaya peningkatan mutu keluarga dalam rangka meningkatkan keluarga menjadi sejahtera
- f) Terlaksananya pelatihan kader KB dalam rangka peningkatan kapasitas kader dalam menjelaskan dampak positif jika ber KB
- b. Faktor penghambat pencapaian IKU Persentase jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang ikut ber-KB
 - a) Masih ditemukan Pasangan Usia Subur yang setelah menikah ingin segera mempunyai anak tanpa mempertimbangkan kesiapan / kestabilan baik kecukupan sandang, pangan maupun kesiapan materi
 - b) Masih belum optimalnya pengetahuan PUS tentang proses pembuahan dalam rahim. Hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya PUS yang tidak ingin punya anak lagi tapi tidak mau melaksanakan program ber KB, yaitu mencapai 12,07% sedangkan harapan target < 5%.

Pada Indikator Kinerja Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan antara periode 2017, 2018 dan 2019 memiliki capaian yang sama yaitu 100%. Capaian ini sesuai dengan target capaian yang ada di Renstra OPD yaitu pada akhir periode Renstra tahun 2019 dengan target 100%. Tercapainya indikator ini dikarenakan, setiap kasus kekerasan yang masuk akan langsung mendapatkan pendampingan oleh DP2KBP3 Kota Pontianak, khususnya oleh Bidang PP PA yang dalam penangannya melibatkan

seluruh stackholder terkait, seperti Kepolisian, Kecamatan, Kelurahan, Kader Pendamping Anak, Psikolog dan lain sebagainya.

Indikator Kinerja Penurunan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak belum dapat mencapai target. Pada tahun 2017 kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Pontianak berada pada angka 27 kasus, pada tahun 2018 sempat mengalami penurunan menjadi 12 kasus, dan di tahun 2019 mengalami lonjakan yang signifikan di angka 89 kasus, sehingga target yang telah ditetapkan pada tahun 2019 ini yaitu penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Pontianak sebanyak 15 kasus tidak terpenuhi. Belum naik secara signifikan atau masih di bawah target yang ditetapkan dikarenakan aktifnya para stackholder dalam mengkampanyekan bahayanya dan stop tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak ternyata memotivasi dan menambah pengetahuan korban dan kerabat korban untuk melaporkan setiap kasus kekerasan yang ada kepada DP2KBP3A Kota Pontianak.

Indikator Kinerja Utama Persentase OPD yang melaksanakan PPRG dalam tiga tahun terakhir (2017, 2018 dan 2019) dapat tercapai 100%. Karena OPD yang ada di Kota Pontianak tiap tahunnya diberikan materi pelatihan dan penyegaran tentang Penganggaran yang Responsif Gender. Sehingga pelaksanaan PPRG di tiap OPD telah berjalan 100%.

1) Faktor penghambat pencapaian

- a) Masih terbatasnya jumlah SDM yang dimiliki
- b) Sulitnya mengumpulkan basis data gender dan anak, karena data dimiliki oleh lintas sektoral
- c) Masih ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak dilaporkan dari korban kekerasan kepada DP2KBP3A Kota Pontianak
- d) Belum tersedianya informasi untuk call center pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

- 2) Jelaskan langkah yang akan dilakukan kedepan untuk pencapaian target IKU
- a) Memaksimalkan peran kader pendamping anak yang ada di setiap kelurahan sebagai ujung tombang dalam mengidentifikasi dan memitigasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - b) Lebih menggalakan lagi sosialisasi perlindungan terhadap perempuan dan anak, melalui kegiatan Kampanye Perlindungan Anak, melalui forum PUSPA, Forum Anak Daerah dan kegiatan sosialisasi yang langsung dilakukan di sekolah dan keluarahan
 - c) Membuat Call Center pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DP2KBP3A
Kota Pontianak Tahun 2015 - 2019

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-2015 - 2019					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-2015 - 2019					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-2015 - 2019				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	363.380.000	343.090.400	379.647.360	404.707.560	404.707.560	334.503.000	309.617.860	226.993.800	325.513.400	349.199.240	92,05	90,24	59,79	80,43	86,28
2	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	-	39.762.000	17.484.000	30.184.000	27.411.800	-	34.762.000	17.484.000	13.184.000	26.997.500	0,00	87,43	100,00	43,68	98,49
	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Anak	282.604.000	316.794.100	371.133.500	378.719.500	474.345.280	241.585.000	288.660.500	325.513.400	290.848.800	432.469.530	85,49	91,12	87,71	76,80	91,17
	Program Keluarga Berencana	948.215.000	1.405.773.000	1.338.800.000	2.788.295.000	2.092.559.900	948.215.000	1.405.773.000	1.338.800.000	1.789.187.001	1.936.941.969	100,00	100,00	100,00	64,17	92,56
	Program Keluarga Sejahtera	326.875.000	357.946.000	223.960.000	238.827.600	354.320.640	326.875.000	357.946.000	223.960.000	227.614.750	339.943.400	100,00	100,00	100,00	95,31	95,94
	Program Penyuluhan Dan Penggerak	-	-	247.325.000	267.986.000	1.252.425.000	-	-	247.325.000	265.363.500	1.187.013.800	0,00	0,00	100,00	99,02	94,78

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-2015 - 2019					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-2015 - 2019					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-2015 - 2019				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	an															
	Program Perencana an Pengendali an Penduduk	-	-	181.775.00 0	198.990.000	245.364.90 0	-	-	181.775.00 0	195.738.1 00	177.597.90 0	0,00	0,00	100, 00	98,3 7	72,3 8

Berdasarkan tabel 2.4 dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja program secara umum sudah baik, sudah berada diatas 90%.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- g. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.

- h. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

2.4.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
- d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- f. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat

dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait kesekretariatan:
 - 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
 - 2) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.
 - 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
- b. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:
 - 1) Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
 - 2) Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah dibandingkan daerah lain.
 - 3) Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain.
 - 4) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.
 - 5) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
 - 6) Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.
- c. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:
 - 1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
 - 2) Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.

- 3) Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.
 - 4) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
 - 5) Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana
- d. Permasalahan terkait perlindungan anak:
- 1) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
 - 2) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.
- e. Permasalahan terkait tumbuh kembang anak:
- 1) Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran, terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran.
 - 2) Masih tingginya anak yang tidak mengikuti PAUD.
 - 3) Tingginya kematian pada bayi dan balita.
 - 4) Tingginya prevalensi gizi kurang pada balita
 - 5) Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti, dan adanya anak terlantar.
 - 6) Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
 - 7) Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak
 - 8) Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
- f. Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 1) Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - 2) Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA masih belum optimal.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dalam RPJMD adalah **“PONTIANAK KOTA KHATULISTIWA, BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG CERDAS DAN BERMARTABAT”** Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah **“Cerdas”** yang berarti “Pemerintah Kota Pontianak dan Penduduk Kota Pontianak memiliki sifat cerdas yang mencakup kondisi fisik kota, tata kelola pemerintahan serta sumber daya manusianya”.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya
2. Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif
3. Meningkatkan kualitas pelayanan yang prima kepada masyarakat oleh aparatur yang berintegritas dan sejahtera dengan dukungan teknologi informasi
4. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, kreatif dan berdaya saing
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian misi ke 1 Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah **“Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Perempuan dan Perlindungan Anak”**.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi: Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya	• IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. • IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.	• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.	• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
2	Tujuan: Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan	• Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.	• Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender	• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
3	Sasaran: Terkendalinya pertumbuhan penduduk, Keluarga Berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	• Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. • Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja	• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). • Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak • Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.		

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra K/L

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian/Lembaga tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	• IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.	• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan	• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
	b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	• IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.		

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			Perencanaan dan penganggaran responsif gender	
2	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	- Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. - Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.	Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
	b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	- Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. - Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.		
3	a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.	- Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). - Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak	Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
	b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak			
	c. Meningkatnya kualitas sistem layanan	Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup		

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	perlindungan khusus kepada anak	sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.		
4	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	• Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang	• Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaa n perempuan dan perlindungan anak

3.3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah, dengan sasaran Meningkatkan indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.
2. Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan, dengan sasaran: Meningkatkan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
3. Meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan sasaran: terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, KB,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak
berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender	• IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. • Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah dibandingkan daerah lain. • Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain. • IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. • Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen. • Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.	• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender	• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
2	Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	• Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.	• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap	• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		• Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. • Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.	perempuan dan anak	terkait melalui lembaga P2TP2A
3	Terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak	• Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). • Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak • Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.	• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam RTRW tidak diatur mengenai Rencana struktur tata ruang, Struktur tata ruang saat ini, Rencana pola ruang, Pola ruang saat ini, dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan perangkat daerah tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah tidak berimplikasi terhadap lingkungan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) setiap tahun meningkat namun masih relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) angkanya lebih rendah dibandingkan daerah lain atau dibawah rata-rata provinsi dan atau nasional.
3. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
4. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak seperti pekerja anak, perkawinan dibawah umur dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).

5. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, kasus pornografi, cyber crime dll.
6. Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran.
7. Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti dan adanya anak terlantar.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh perangkat daerah diuraikan sebagai berikut : **“Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Perempuan dan Perlindungan Anak”** dengan sasaran :

1. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak
2. Meningkatnya Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan
3. Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2020 - 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					Tahun ke-2019	Tahun ke-2020	Tahun ke-2021	Tahun ke-2022	Tahun ke-2023	Tahun ke-2024	
1	Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak	Persentase Laju pertumbuhan Penduduk	%	1,71	1,71	1,65	1,51	1,23	1,11	1,11
		b. Meningkatnya Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	%	93,50	93,88	93,92	93,98	94,05	94,17	94,17
		c. Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Kategori	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Nindya	Utama	Utama

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

5.1.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan implementasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan pengendalian penduduk Peningkatan Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan melalui KIE
2. Meningkatkan kesertaan keluarga dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
3. Mewujudkan Keluarga Yang Mandiri, Tentram Dan Bahagia (Keluarga Berkualitas)
4. Mengoptimalkan Pemantauan Dan Evaluasi Untuk Memastikan Pelaksanaan Dan Hasil PUG Di Tingkat Daerah.
5. Peningkatan Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
6. Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan
7. Peningkatan Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
8. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak (PHA)
9. Meningkatkan Perlindungan Terhadap Anak
10. Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

5.1.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
2. Tersedianya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota

3. Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat
4. Meningkatkan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
5. Melaksanakan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota
6. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
7. Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
8. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah
9. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan
10. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
11. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
12. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah
13. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah
14. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha
15. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

16. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah
17. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat
18. Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan kota pontianak

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.2 berikut ini.

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah
Tahun 2020 - 2024

VISI	PONTIANAK KOTA KHATULISTIWA, BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG CERDAS DAN BERMARTABAT		
MISI	Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Perempuan dan Perlindungan Anak	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak	Meningkatkan implementasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan pengendalian penduduk Peningkatan Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan melalui KIE	Meningkatnya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
			Tersedianya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
		Meningkatkan kesertaan keluarga dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Meningkatkan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
			Melaksanakan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota
		Mewujudkan Keluarga Yang Mandiri, Tentram Dan Bahagia (Keluarga Berkualitas)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga

VISI	PONTIANAK KOTA KHATULISTIWA, BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG CERDAS DAN BERMARTABAT		
MISI	Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
		Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan kota pontianak
	Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Peningkatan Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Peningkatan Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota
		Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		Meningkatkan Perlindungan Terhadap Anak	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

BAB VI

RENCANA PROGRAM KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Rencana program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan pada tabel berikut:

1. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
 - a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - 1) Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)
 - 2) Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
 - 3) Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
 - b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1) Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain
 - 2) Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
 - 3) Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
2. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
 - a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - 1) Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
 - 2) Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa

Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang

- 3) Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
- 4) Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK
- b. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - 2) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 - 3) Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
 - 4) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - 5) Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
 - a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - 1) Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB) ,Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL) ,Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)

- 2) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - 3) Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - 4) Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - 5) Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - 6) Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - 7) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - 8) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
- b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- 1) Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja
4. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

- a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - 2) Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
 - 3) Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- 5. PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 - a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
 - 2) Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
 - b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
 - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

6. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

- a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2) Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

7. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

- a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota
 - 1) Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota

8. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

- a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- 2) Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

9. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

- a. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

10. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

- 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah
Kabupaten Tahun 2020 – 2024

Tujuan	Sasaran	Indikat or Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat uan	Kon disi Awa l	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perang kat daerah Penang gung- jawab
						Tah un 0	Tahun ke-2019		Tahun ke-2020		Tahun ke-2021		Tahun ke-2022		Tahun ke-2023		Target Akhir Renstra		
							targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	
Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Perempuan dan Perlindungan Anak	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak	Laju pertumbuhan Penduduk	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR (Angka Kelahiran Total)	%		2,17	-	2,39	249.458.751	2,21	277.176.390	2,19	297.088.029	2,1	318.990.832	2,1	-	
				Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	%		546		549		400		350		325		325		

Tujuan	Sasaran	Indikat or Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat uan	Kon disi Awa l	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perang kat daerah Penang gung- jawab	
							Tahun 0	Tahun ke-2019		Tahun ke-2020		Tahun ke-2021		Tahun ke-2022		Tahun ke-2023		Target Akhir Renstra		
								targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t		Rp
			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase keterlibatan stackholder dalam pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	%		0	-	75%	139.604.751	80%	155.116.390	90%	170.628.029	100%	187.690.832	100%	-		
			Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kot a terhadap Kependudukan , Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah stakeholders/p emangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakat an) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	juml ah		43		46	48.102.120	50	53.446.800	55	58.791.480	60	64.670.628	60			

Tujuan	Sasaran	Indikat or Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat uan	Kon disi Awa l	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja perang kat daerah Penang gung-jawab		
							Tah un 0	Tahun ke-2019		Tahun ke-2020		Tahun ke-2021		Tahun ke-2022		Tahun ke-2023			Target Akhir Renstra	
								targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp		targe t	Rp
			Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kot a	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependuduka n (GDPK) yang di-Perdakan	juml ah		0		1	36.913.140	1	41.014.600	1	45.116.060	1	49.627.666	1			
			Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah data keluarga yang dimutakhirka n	juml ah		1		1	54.589.491	1	60.654.990	1	66.720.489	1	73.392.538	1			
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	persentase stachloder yang terlibat dalam Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	%		35%	-	40%	109.854.000	80%	122.060.000	90%	126.460.000	100%	131.300.000	100%	-		

Tujuan	Sasaran	Indikat or Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat uan	Kon disi Awa l	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perang kat daerah Penang gung- jawab	
							Tahun 0	Tahun ke-2019		Tahun ke-2020		Tahun ke-2021		Tahun ke-2022		Tahun ke-2023		Target Akhir Renstra		
								targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t		Rp
			Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah rumah data yang dibentuk	jumlah		1		1	70.254.000	2	78.060.000	4	78.060.000	6	78.060.000	6			
			Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah data dan informasi keluarga yang dikelola	jumlah		1		1	19.800.000	1	22.000.000	1	24.200.000	1	26.620.000	1			
			Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang dikelola	jumlah		30		30	19.800.000	30	22.000.000	30	24.200.000	30	26.620.000	30			
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%		70,23 %	-	70,48 %	3.317.519.100	70,52 %	2.850.876.019	70,61 %	2.902.654.821	70,72 %	2.959.611.503	70,72 %	-		

Tujuan	Sasaran	Indikat or Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat uan	Kon disi Awa l	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perang kat daerah Penang gung- jawab	
							Tah un 0	Tahun ke-2019		Tahun ke-2020		Tahun ke-2021		Tahun ke-2022		Tahun ke-2023		Target Akhir Renstra		
								targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t		Rp
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)			12,14 %		12,47 %		8%		7,70 %		7,40 %		7,40 %			
			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)			68,96 %	-	75,35 %	2.035.727.400	86,20 %	1.333.587.600	100%	1.349.946.360	100%	1.367.940.996	100%	-		
				Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			26,93 %		27,29 %		28,30 %		29,13 %		30,25 %		30,25 %			

Tujuan	Sasaran	Indikat or Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat uan	Kon disi Awa l	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perang kat daerah Penang gung- jawab	
							Tah un 0	Tahun ke-2019		Tahun ke-2020		Tahun ke-2021		Tahun ke-2022		Tahun ke-2023		Target Akhir Renstra		
								targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t		Rp
			Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif			1		1	221.066.000	1	75.587.600	1	83.146.360	1	91.460.996	1			
			Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Jumlah Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik			4		4	79.200.000	4	88.000.000	4	96.800.000	4	106.480.000	4			
			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Pelaksanaan Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			48		48	445.686.000	48	770.000.000	48	770.000.000	48	770.000.000	48			

Tujuan	Sasaran	Indikat or Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat uan	Kon disi Awa l	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perang kat daerah Penang gung- jawab	
							Tah un 0	Tahun ke-2019		Tahun ke-2020		Tahun ke-2021		Tahun ke-2022		Tahun ke-2023		Target Akhir Renstra		
								targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t		Rp
			Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai Penyuluhan KB yang mendapatkan dana operasional dan sarana			3		5	1.289.775.400	6	400.000.000	6	400.000.000	6	400.000.000	6			
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP			100%	-	100%	1.281.791.700	100%	1.517.288.419	100%	1.552.708.461	100%	1.591.670.507	100%			
				Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan			44,15 %		45,04 %		45,12 %		45,21 %		45,37 %		45,37 %			
			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk	Jumlah klinik KB swasta dan Pemerintah yang mendapatkan bantuan Obat-Obatan Habis Pakai Penunjang Pelayanan KB			95		95	10.000.000	100	31.346.019	100	34.480.621	100	37.928.683				

Tujuan	Sasaran	Indikat or Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat uan	Kon disi Awa l	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perang kat daerah Penang gung- jawab	
							Tah un 0	Tahun ke-2019		Tahun ke-2020		Tahun ke-2021		Tahun ke-2022		Tahun ke-2023		Target Akhir Renstra		
								targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t		Rp
			Jaringan dan Jejaringsnya																	
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah PUS yang menggunakan MKJP			19.40 0		19.41 5	89.200.000	19.90 0	160.120.400	20.39 8	176.132.440	20.90 8	193.745.684	20.90 8			
			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan KB			9		9	1.046.779.200	9	1.163.088.000	8	1.163.088.000	8	1.163.088.000	8			
			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Jumlah Peserta Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi			50		50	96.960.600	60	107.734.000	70	118.507.400	80	130.358.140	80			

Tujuan	Sasaran	Indikat or Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat uan	Kon disi Awa l	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perang kat daerah Penang gung- jawab	
							Tah un 0	Tahun ke-2019		Tahun ke-2020		Tahun ke-2021		Tahun ke-2022		Tahun ke-2023		Target Akhir Renstra		
								targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t		Rp
			Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang mendapatkan peningkatan kompetensi			50		50	38.851.900	60	55.000.000	70	60.500.000	80	66.550.000	80			
			PROGRAM PEMBERDAY AAN DAN PENINGKAT AN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun			0%	-	19%	996.228.434	20,9 %	329.142.704	21,0 %	362.056.974	21,0 %	398.262.672	21,0 %	-		
				Persentase Baduta Stunting			0		24,50 %		24%		22%		19%					
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)			-	-	60,12	976.428.434	60,32	307.142.704	62,44	337.856.974	64,55	371.642.672	64,55	-		

Tujuan	Sasaran	Indikat or Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat uan	Kon disi Awa l	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perang kat daerah Penang gung- jawab
						Tah un 0	Tahun ke-2019		Tahun ke-2020		Tahun ke-2021		Tahun ke-2022		Tahun ke-2023		Target Akhir Renstra		
							targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	
			Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK- R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK/R, UPPKS) yang dibentuk			10		10	37.520.901	10	41.689.890	10	45.858.879	10	50.444.767	10		

Tujuan	Sasaran	Indikat or Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat uan	Kon disi Awa l	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja perang kat daerah Penang gung- jawab	
							Tah un 0	Tahun ke-2019		Tahun ke-2020		Tahun ke-2021		Tahun ke-2022		Tahun ke-2023			Target Akhir Renstra
						targe t		Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t		Rp
			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)	Jumlah Penyediaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaa n Ekonomi Keluarga/UPP KS)			0		0	49.500.000	6	55.000.000	6	60.500.000	6	66.550.000	6		
			Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)	Jumlah peserta aktif yang mendapatkan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			50		50	77.358.402	50	85.953.780	50	94.549.158	50	104.004.074	50		

Tujuan	Sasaran	Indikat or Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat uan	Kon disi Awa l	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perang kat daerah Penang gung- jawab
						Tah un 0	Tahun ke-2019		Tahun ke-2020		Tahun ke-2021		Tahun ke-2022		Tahun ke-2023		Target Akhir Renstra		
							targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	
			Orientasi/Pelat ihan Teknis Pelaksana/Kad er Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)	Jumlah Kader yang mendapatkan Orientasi/Pela tihan Teknis Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			105		105	29.700.000	105	33.000.000	115	36.300.000	125	39.930.000	125		
			Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)	Tersedianya biaya operasional bagi pengelola dan kader Poktan			0		20	19.800.000	50	22.000.000	60	24.200.000	70	26.620.000	70		

Tujuan	Sasaran	Indikat or Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat uan	Kon disi Awa l	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perang kat daerah Penang gung- jawab
							Tah un 0	Tahun ke-2019		Tahun ke-2020		Tahun ke-2021		Tahun ke-2022		Tahun ke-2023		Target Akhir Renstra	
						targe t		Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	
			Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)	Tersedianya biaya operasional kelompok untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kelompok			0		6	22.949.131	12	25.499.034	15	28.048.937	17	30.853.831	17		
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)	Jumlah kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			3 kegiat an		3 kegiat an	19.800.000	3 kegiat an	22.000.000	3 kegiat an	24.200.000	3 kegiat an	26.620.000	3 kegiat an		

Tujuan	Sasaran	Indikat or Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat uan	Kon disi Awa l	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perang kat daerah Penang gung- jawab
							Tah un 0	Tahun ke-2019		Tahun ke-2020		Tahun ke-2021		Tahun ke-2022		Tahun ke-2023		Target Akhir Renstra	
						targe t		Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah kegiatan Promosi dan Sosialisasi Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaa n Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga			0		3 kegiat an	719.800.000	3 kegiat an	22.000.000	3 kegiat an	24.200.000	3 kegiat an	26.620.000	3 kegiat an		

Tujuan	Sasaran	Indikat or Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat uan	Kon disi Awa l	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perang kat daerah Penang gung- jawab		
							Tahun 0	Tahun ke-2019		Tahun ke-2020		Tahun ke-2021		Tahun ke-2022		Tahun ke-2023		Target Akhir Renstra	
						targe t		Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp		targe t	Rp
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakata n Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase keterlibatan Organisasi Kemasyarakat an dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			-	-	60%	19.800.000	65%	22.000.000	68%	24.200.000	75%	26.620.000	75%	-	
			Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			0		1	19.800.000	1	22.000.000	2	24.200.000	3	26.620.000	3		

Tujuan	Sasaran	Indikat or Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat uan	Kon disi Awa l	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perang kat daerah Penang gung- jawab	
							Tahun 0	Tahun ke-2019		Tahun ke-2020		Tahun ke-2021		Tahun ke-2022		Tahun ke-2023		Target Akhir Renstra		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
			PROGRAM PEMBERDAY AAN LEMBAGA KEMASYAR AKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAK AT HUKUM ADAT	Persentase keterlibatan LPM dalam pembangunan Kelurahan			0	-	55%	421.235.100	60%	468.039.000	75%	514.842.900	90%	566.327.190	90%	-		
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kot a	persentase lembaga kemasyarakata n yang terlibat aktif dalam pemberdayaa n masyarakat kelurahan			-	-	55%	421.235.100	60%	468.039.000	75%	514.842.900	90%	566.327.190	90%	-		

Tujuan	Sasaran	Indikat or Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat uan	Kon disi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perang kat daerah Penang gung-jawab	
							Tah un 0	Tahun ke-2019		Tahun ke-2020		Tahun ke-2021		Tahun ke-2022		Tahun ke-2023		Target Akhir Renstra		
								targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t		Rp
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakata n Desa/Keluraha n (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Keluraha n dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kelurahan yang dibina dalam lomba kelurahan			1		1	124.859.690	1	149.844.100	1	174.828.510	1	202.311.361	1			
			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	jumlah peserta yang mengikuti lomba TTG			0		30	96.375.410	40	118.194.900	50	140.014.390	60	164.015.829	60			
				Jumlah Posyantek yang terbentuk			1		1	100.000.000	2	100.000.000	4	100.000.000	6	100.000.000	6			
			Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah stackholder yang terlibat dalam kegiatan BBGRM			38		38	100.000.000	38	100.000.000	40	100.000.000	50	100.000.000	50			

Tujuan	Sasaran	Indikat or Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat uan	Kon disi Awa l	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perang kat daerah Penang gung- jawab	
							Tah un 0	Tahun ke-2019		Tahun ke-2020		Tahun ke-2021		Tahun ke-2022		Tahun ke-2023		Target Akhir Renstra		
								targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t		Rp
	Mening katnya Peran Serta dan Kesetara an Gender dalam Pemban gunan	Indeks Pemban gunan Gender Kota Pontian ak	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAY AAN PEREMPUAN	Tingkat capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)			Prata ma	-	Prata ma	117.134.936	Mady a	130.149.929	Mady a	143.164.922	Mady a	157.481.414	Mady a	-		
			Pelebagaan Pengarusutama an Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kot a	Persentase ARG pada belanja langsung APBD			-	-	11,12 %	35.859.780	11,56 %	39.844.200	12,17 %	43.828.620	13,56 %	48.211.482	13,56 %	-		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kot a			0		60	16.059.780	60	17.844.200	60	19.628.620	92	21.591.482	92			

Tujuan	Sasaran	Indikat or Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat uan	Kon disi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perang kat daerah Penang gung-jawab	
							Tahun 0	Tahun ke-2019		Tahun ke-2020		Tahun ke-2021		Tahun ke-2022		Tahun ke-2023		Target Akhir Renstra		
								targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t		Rp
			Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termssuk PPRG	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kot a yang telah dilatih PUG			0		20	19.800.000	20	22.000.000	20	24.200.000	31	26.620.000	92			
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakata n Kewenangan Kabupaten/Kot a	persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaa n Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi			100,0 0%	-	100,0 0%	81.275.156	100,0 0%	90.305.729	100,0 0%	99.336.302	100,0 0%	109.269.932	100,0 0%	-		
			Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	jumlah peserta aktif dalam sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi			-		800 pesert a	81.275.156	800 pesert a	90.305.729	800 pesert a	99.336.302	800 pesert a	109.269.932	800 pesert a			

Tujuan	Sasaran	Indikat or Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat uan	Kon disi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perang kat daerah Penang gung-jawab	
							Tahun 0	Tahun ke-2019		Tahun ke-2020		Tahun ke-2021		Tahun ke-2022		Tahun ke-2023		Target Akhir Renstra		
								targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t		Rp
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kot a	Jumlah lembaga layanan pemberdayaa n perempuan yang mendapat pelatihan			-		2	-	2	-	4	-	6	-	6			
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kot a	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisa si			0		3	64.334.160	3	71.482.400	4	78.630.640	5	86.493.704				
			PROGRAM PERLINDUN GAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)			0,003 7	-	0,003 8	604.721.482	0,003 6	252.864.550	0,003 3	252.045.805	0,003 1	315.465.185	0,003 1	-		

Tujuan	Sasaran	Indikat or Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat uan	Kon disi Awa l	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perang kat daerah Penang gung-jawab
						Tah un 0	Tahun ke-2019		Tahun ke-2020		Tahun ke-2021		Tahun ke-2022		Tahun ke-2023		Target Akhir Renstra		
							targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	
			Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani			100%	-	100%	359.939.802	100%	43.895.670	100%	22.180.037	100%	62.612.841	100%	-	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah rakor dan sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan			0		3	8.216.802	5	9.129.780	6	10.042.758	12	11.047.034	12		
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kot a	Jumlah kebijakan/pro gram pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi			1		1	351.723.000		34.765.890	2	12.137.279	2	51.565.807	2		

Tujuan	Sasaran	Indikat or Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat uan	Kon disi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perang kat daerah Penang gung- jawab	
							Tahun 0	Tahun ke-2019		Tahun ke-2020		Tahun ke-2021		Tahun ke-2022		Tahun ke-2023		Target Akhir Renstra		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota			-	-	1	244.781.680	3	208.968.880	3	229.865.768	3	252.852.345	3	-		
				Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan			0%		15%		20%		35%		45%		45%			

Tujuan	Sasaran	Indikat or Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat uan	Kon disi Awa l	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perang kat daerah Penang gung- jawab	
							Tah un 0	Tahun ke-2019		Tahun ke-2020		Tahun ke-2021		Tahun ke-2022		Tahun ke-2023		Target Akhir Renstra		
								targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t		Rp
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kot a	Jangka waktu penyediaan rumah aman /shelter untuk perempuan dan anak korban kekerasan			12		12	222.920.500	12	184.678.680	12	203.146.548	12	223.461.203	12			
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kot a	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kot a yang sudah dilatih			45		45	21.861.180	60	24.290.200	90	26.719.220	90	29.391.142	90			
			PROGRAM PENGELOLA AN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase keterlibatan stackholder dalam pemutakhiran data Gender dan Anak			60%	-	65%	12.862.080	75%	14.291.200	90%	15.720.320	100%	17.292.352	100%	-		

Tujuan	Sasaran	Indikat or Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat uan	Kon disi Awa l	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perang kat daerah Penang gung- jawab
						Tah un 0	Tahun ke-2019		Tahun ke-2020		Tahun ke-2021		Tahun ke-2022		Tahun ke-2023		Target Akhir Renstra		
							targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	
			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kot a	Persentase data gender dan anak yang tersedia dan dimutakhirka n			50%	-	100%	12.862.080	100%	14.291.200	100%	15.720.320	100%	17.292.352	100%	-	
			Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kot a	Jumlah data Gender dan Anak yang tersedia			2		2	12.862.080	2	14.291.200	2	15.720.320	2	17.292.352	2		
	Mening katnya Perlindu ngan Terhada p Perempu an dan Anak	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	PROGRAM PEMENUHA N HAK ANAK (PHA)	Persentase Forum Anak Daerah Aktif			100%	-	100%	535.324.917	100%	212.948.010	100%	234.242.811	100%	257.667.092	100%	-	

Tujuan	Sasaran	Indikat or Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat uan	Kon disi Awa l	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perang kat daerah Penang gung- jawab	
							Tahun 0	Tahun ke-2019		Tahun ke-2020		Tahun ke-2021		Tahun ke-2022		Tahun ke-2023		Target Akhir Renstra		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
			Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha			-	-	30%	366.774.100	35%	25.669.325	50%	28.236.258	75%	31.059.883	75%	-		
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak			-		20	366.774.100	20	25.669.325	20	28.236.258	20	31.059.883	20			

Tujuan	Sasaran	Indikat or Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat uan	Kon disi Awa l	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perang kat daerah Penang gung- jawab	
							Tahun 0	Tahun ke-2019		Tahun ke-2020		Tahun ke-2021		Tahun ke-2022		Tahun ke-2023		Target Akhir Renstra		
								targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t		Rp
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kot a	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang mendapatkan penguatan dan pengembanga n			-	-	18%	168.550.817	20%	187.278.685	30%	206.006.554	45%	226.607.209	45%	-		
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak			0		4	69.246.144	5	76.940.160	6	84.634.176	7	93.097.594	7			

Tujuan	Sasaran	Indikat or Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat uan	Kon disi Awa l	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perang kat daerah Penang gung- jawab	
							Tah un 0	Tahun ke-2019		Tahun ke-2020		Tahun ke-2021		Tahun ke-2022		Tahun ke-2023		Target Akhir Renstra		
								targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t		Rp
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasi litas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)			-		1	99.304.673	1	110.338.525	1	121.372.378	1	133.509.615	1			
			PROGRAM PERLINDUN GAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten / kota			100%	-	100%	91.054.656	100%	101.171.840	100%	111.289.024	100%	122.417.926	100%	-		

Tujuan	Sasaran	Indikat or Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat uan	Kon disi Awa l	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perang kat daerah Penang gung- jawab	
							Tah un 0	Tahun ke-2019		Tahun ke-2020		Tahun ke-2021		Tahun ke-2022		Tahun ke-2023		Target Akhir Renstra		
								targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t		Rp
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani			100%	-	100%	36.455.661	100%	40.506.290	100%	44.556.919	100%	49.012.611	100%	-		
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah kasus anak mendapat mendampinga n			76		76	36.455.661	70	40.506.290	63	44.556.919	50	49.012.611	50			

Tujuan	Sasaran	Indikat or Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat uan	Kon disi Awa l	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perang kat daerah Penang gung- jawab	
							Tah un 0	Tahun ke-2019		Tahun ke-2020		Tahun ke-2021		Tahun ke-2022		Tahun ke-2023		Target Akhir Renstra		
								targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t		Rp
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan penguatan dan pengembanga n			-	-	18%	54.598.995	20%	60.665.550	30%	66.732.105	45%	73.405.316	45%	-		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah peserta Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus			-		50 pesert a	54.598.995	50 pesert a	60.665.550	60 pesert a	66.732.105	70 pesert a	73.405.316	70 pesert a			

Tujuan	Sasaran	Indikat or Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat uan	Kon disi Awa l	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perang kat daerah Penang gung- jawab	
							Tahun 0	Tahun ke-2019		Tahun ke-2020		Tahun ke-2021		Tahun ke-2022		Tahun ke-2023		Target Akhir Renstra		
								targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t		Rp
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagia n terhadap pelayanan Kesekretariata n			80%	-	90%	6.340.582.127	95%	6.887.657.958	100%	7.010.823.754	100%	7.260.056.130	100%	-		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/lapo ran perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah			24 doku men	-	24 doku men	31.757.151	24 doku men	19.851.316	24 doku men	21.836.448	24 doku men	24.020.092	24 doku men	-		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun			14 doku men		14 doku men	18.500.000	14 doku men	5.268.450	14 doku men	5.795.295	14 doku men	6.374.825	14 doku men			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun			6 lapora n		6 lapora n	12.490.000	6 lapora n	13.739.000	6 lapora n	15.112.900	6 lapora n	16.624.190	6 lapora n			

Tujuan	Sasaran	Indikat or Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat uan	Kon disi Awa l	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perang kat daerah Penang gung- jawab
							Tah un 0	Tahun ke-2019		Tahun ke-2020		Tahun ke-2021		Tahun ke-2022		Tahun ke-2023		Target Akhir Renstra	
						targe t		Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah			4 lapora n		4 lapora n	767.151	4 lapora n	843.866	4 lapora n	928.253	4 lapora n	1.021.078	4 lapora n		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggar aan administrasi keuangan perangkat daerah			12 bulan	-	12 bulan	5.520.677.791	12 bulan	6.072.745.570	12 bulan	6.119.657.354	12 bulan	6.279.773.090	12 bulan	-	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN			12 bulan		12 bulan	5.168.217.991	12 bulan	5.685.039.790	12 bulan	5.693.180.996	12 bulan	5.810.649.096	12 bulan		
			Pelaksanaan Penatausaha an dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD	Jangka waktu penatausahaa n dan pengujian/veri fikasi keuangan SKPD			12 bulan		12 bulan	347.293.890	12 bulan	382.023.279	12 bulan	420.225.607	12 bulan	462.248.168	12 bulan		
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jangka waktu Pelaksanaan Akuntansi SKPD			12 bulan		12 bulan	5.165.910	12 bulan	5.682.501	12 bulan	6.250.751	12 bulan	6.875.826	12 bulan		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaian nya			30 ASN	-	30 ASN	51.519.600	31 ASN	56.671.560	32 ASN	62.338.716	33 ASN	68.572.588	33 ASN	-	

Tujuan	Sasaran	Indikat or Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat uan	Kon disi Awa l	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perang kat daerah Penang gung- jawab
							Tah un 0	Tahun ke-2019		Tahun ke-2020		Tahun ke-2021		Tahun ke-2022		Tahun ke-2023		Target Akhir Renstra	
						targe t		Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya			60 stel		62 stel	36.669.600	64 stel	40.336.560	66 stel	44.370.216	68 stel	48.807.238	68 stel		
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek			2 ASN		2 ASN	14.850.000	2 ASN	16.335.000	2 ASN	17.968.500	2 ASN	19.765.350	2 ASN		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah			12 bulan	-	12 bulan	471.874.885	12 bulan	447.161.542	12 bulan	486.640.469	12 bulan	535.304.516	12 bulan	-	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jangka waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			12 bulan		12 bulan	4.950.000	12 bulan	5.445.000	12 bulan	5.989.500	12 bulan	6.588.450	12 bulan		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			100 unit		100 unit	64.152.000	100 unit	70.567.200	100 unit	77.623.920	100 unit	85.386.312	100 unit		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah unit peralatan rumah tangga yang disediakan			100 unit		100 unit	11.880.000	100 unit	13.068.000	100 unit	14.374.800	100 unit	15.812.280	100 unit		

Tujuan	Sasaran	Indikat or Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat uan	Kon disi Awa l	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perang kat daerah Penang gung- jawab	
							Tah un 0	Tahun ke-2019		Tahun ke-2020		Tahun ke-2021		Tahun ke-2022		Tahun ke-2023		Target Akhir Renstra		
								targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t		Rp
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan			12 bulan		12 bulan	51.335.460	12 bulan	56.469.006	12 bulan	62.115.907	12 bulan	68.327.497	12 bulan			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan			12 bulan		12 bulan	3.564.000	12 bulan	3.920.400	12 bulan	4.312.440	12 bulan	4.743.684	12 bulan			
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi			400 orang		400 orang	53.336.250	400 orang	58.669.875	400 orang	64.536.863	400 orang	70.990.549	400 orang			
			Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarak an			12 bulan		12 bulan	282.657.175	12 bulan	239.022.061	12 bulan	257.687.040	12 bulan	283.455.744	12 bulan			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			12 unit	-	8 unit	60.518.700	12 unit	66.570.570	15 unit	73.227.627	12 unit	80.550.390	10 unit	-		

Tujuan	Sasaran	Indikat or Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat uan	Kon disi Awa l	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perang kat daerah Penang gung- jawab	
							Tahun 0	Tahun ke-2019		Tahun ke-2020		Tahun ke-2021		Tahun ke-2022		Tahun ke-2023		Target Akhir Renstra		
								targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t		Rp
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya			12 unit		8 unit	60.518.700	15 unit	66.570.570	12 unit	73.227.627	10 unit	80550389,7	10 unit			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			12 bulan	-	12 bulan	30.786.000	12 bulan	33.864.600	12 bulan	37.251.060	12 bulan	40.976.166	12 bulan	-		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat			12 bulan		12 bulan	9.600.000	12 bulan	10.560.000	12 bulan	11.616.000	12 bulan	12.777.600	12 bulan			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik			12 bulan		12 bulan	21.186.000	12 bulan	23.304.600	12 bulan	25.635.060	12 bulan	28.198.566	12 bulan			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara			123 unit	-	123 unit	173.448.000	135 unit	190.792.800	140 unit	209.872.080	150 unit	230.859.288	160 unit	-		

Tujuan	Sasaran	Indikat or Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat uan	Kon disi Awa l	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perang kat daerah Penang gung- jawab	
							Tahun 0	Tahun ke-2019		Tahun ke-2020		Tahun ke-2021		Tahun ke-2022		Tahun ke-2023		Target Akhir Renstra		
								targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t		Rp
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara			58 unit		59 unit	115.830.000	59 unit	127.413.000	59 unit	140.154.300	59 unit	154.169.730	59 unit			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara			65 unit		65 unit	57.618.000	65 unit	63.379.800	65 unit	69.717.780	65 unit	76.689.558	65 unit			
								-		12.686.121.582		11.524.317.600		11.843.929.360		12.373.572.296				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 6.1 berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2020 - 2024

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			Tahun ke-2019	Tahun ke-2020	Tahun ke-2021	Tahun ke-2022	Tahun ke-2023	Tahun ke-2024	
1	Persentase pencapaian peserta KB baru	Skor	76,80	78,05	78,55	78,61	79,12	79,15	80,00
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	%		2,17	2,39	2,21	2,19	2,1	2,1
2	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	%		546	549	400	350	325	325
3	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%		70,23%	70,48%	70,52%	70,61%	70,72%	70,72%
4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)			12,14%	12,47%	8%	7,70%	7,40%	7,40%
5	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	%		0%	19%	20,9%	21,0%	21,0%	21,0%
6	Persentase Baduta Stunting	%		0	24,50%	24%	22%	19%	
7	Persentase keterlibatan LPM dalam	%		0	55%	60%	75%	90%	90%

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			Tahun ke-2019	Tahun ke-2020	Tahun ke-2021	Tahun ke-2022	Tahun ke-2023	Tahun ke-2024	
	pembangunan Kelurahan								
8	Tingkat capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Kategori		Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya	Madya
9	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio		0,0037	0,0038	0,0036	0,0033	0,0031	0,0031
10	Persentase keterlibatan stackholder dalam pemutakhiran data Gender dan Anak	%		60%	65%	75%	90%	100%	100%
11	Persentase Forum Anak Daerah Aktif	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten / kota	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak tahun 2020-2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak tahun 2020-2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki dinas, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern dinas maupun di lingkup Kota Pontianak.

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2020 – 2024 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2020, dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 .

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak tahun 2020 – 2024 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak tahun 2020-2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Visi Kota Pontianak tahun 2020-2024: ***“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat”***.

WALIKOTA PONTIANAK,

Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, MM, MT